

Jl. Bhakti ABRI Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio

e-mail : bawaslukotabaubau@gmail.com

Telp : 04022812771

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR: 53/HK.01.01/K.SG-16/07/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI INFORMASI
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI TAHUN 2026
DI KOTA BAUBAU**

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kelembagaan terhadap program Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan penguatan penegakan hukum pemilu yang berintegritas, dengan menyelenggarakan kegiatan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI tahun 2026, maka Bawaslu Kota Baubau memandang perlu untuk membentuk Tim Sosialisasi Informasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 di Wilayah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Informasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 di Kota Baubau; dan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
 7. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor B-171/PP.00.00/K1/06/2026 perihal Penyesuaian Pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026;
 8. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 113/PP.01.01/K.SG/07/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691857/2026 Tanggal 8 Juni 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Informasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 di Kota Baubau**
- KESATU : Menetapkan struktur Pembentukan Tim Sosialisasi Informasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 di Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada pembina yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
- KETIGA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi pelaksanaan kompetisi debat penegakan hukum Pemilu VI Tahun 2026;
 - b. menyediakan dan menerima permintaan konsultasi dari peserta atau calon peserta kompetisi debat penegakan hukum Pemilu VI Tahun 2026;
 - c. menyediakan dan memfasilitasi bahan-bahan terkait pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu bilamana diperlukan oleh peserta atau calon peserta kompetisi debat penegakan hukum Pemilu VI Tahun 2026;
 - d. menerima konsultasi tatap muka, baik melalui metode *offline*, *online*, atau *hybrid* dengan peserta atau calon peserta

kompetisi debat penegakan hukum Pemilu VI Tahun 2026 dalam hal terkait tugas dan kewenangan Bawaslu.

- e. Sosialisasi dilakukan dengan memegang teguh profesionalitas, integritas, independensi, imparcialitas, transparansi dan akuntabilitas, serta mematuhi kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- f. setiap anggota tim sosialisasi melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Ketua Bawaslu Kota Baubau
- g. melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Baubau;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 15 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
KETUA**



SARMIN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Baubau
Nomor : 53/HK.01.01/K.SG-16/07/2026
Tanggal : 15 Juli 2026
Tentang : Pembentukan Tim Sosialisasi
Informasi Kompetisi Debat
Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun
2026 di Kota Baubau

STRUKTUR TIM SOSIALISASI INFORMASI
KOMPETISI DEBAT PENEGAKAN HUKUM PEMILU VI TAHUN 2026 DI KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sarmin, S.Pd	Ketua/ Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Baubau	<i>Pembina</i>
2.	Muh. Syahran S.	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Baubau	<i>Pembina</i>
3.	Almin, S.T	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Baubau	<i>Pembina</i>
TIM Pelaksana			
1.	Irma Nur Wahyuni, S.E., M.Si	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	<i>Ketua</i>
2.	Zubair, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
3.	La Muin, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
4.	La Rusli, S.Sos	Penata Layanan Operasional	<i>Anggota</i>
5.	Muh. Amaluddin, S.E	Perencana Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
6.	Safaruddin, S.Pd., M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
7.	Makmun, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
8.	La Ode Asmanang, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
9.	Baladil Amin, S.T	Pranata Komputer Ahli Pertama	<i>Anggota</i>
10.	La Ode Abdul Muis, S.Pd., M.H	Arsiparis Ahli Pertama	<i>Anggota</i>

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
KETUA



SARMIN

